

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2010, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2010, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tentang. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 46.630.477.416,42 atau 93,89 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 49.663.110.877,58;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp. 31.145.037.736,41 kewajiban sebesar Rp. 1.533.013.992,66 dan ekuitas dana sebesar Rp. 29.612.023.743,75;
3. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang pendapatan-lo, beban, kegiatan operasional dan pos luar biasa. Dari laporan operasional di informasikan bahwa nilai pendapatan Rp. 0,00, beban Rp. 19.840.158.800,87, Kegiatan operasional Rp. 19.840.158.800,87 dan pos luar biasa Rp. 0,00;
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/deficit-lo, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, kewajiban untuk di konsolidasikan dan ekuitas akhir. Dari laporan perubahan ekuitas di informasikan bahwa nilai ekuitas awal adalah sebesar Rp. 12.570.343.368,20, surplus/deficit-lo Rp. (19.840.158.800,87), dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. (9.748.638.240,00) kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 46.630.477.416,42 dan ekuitas akhir Rp. 29.612.023.743,75;
5. Catatan atas Laporan keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal –hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan Keuangan Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini.

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas public.

Pulang Pisau, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pulang Pisau,



MARGATIN, ST., MT

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19690529 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung jawab

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan

 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Bab III Kebijakan Akuntansi

 3.1 Pendahuluan

 3.2 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

 3.3 Pengakuan Unsur laporan Keuangan

 3.4 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

 3.5 Asumsi Dasar

 3.6 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

 3.4 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Bab IV Penjelasan pos-pos laporan keuangan

 4.1 Laporan Realisasi Anggaran

 4.2 Neraca

 4.3 Laporan Operasional

 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penutup

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pulang Pisau, 31 Desember 2023



Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pulang Pisau,

HARGATIN, ST., MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690529 199803 1 005

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/bupati/walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)
Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 46.630.477.416,42 atau mencapai 93,89 persen dari anggarannya sebesar Rp 49.663.110.877,58.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	-	-	-	-
Belanja	49.663.110.877,58	46.630.477.416,42	11.511.325.800,92	8.767.574.448,00

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Jumlah aset ádalah sebesar Rp 31.145.037.736,41 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 18.800.000,00 aset tetap sebesar Rp. 31.125.237.736,41 aset lainnya Rp. 1.000.000,00.
Jumlah kewajiban adalah sebesar Rp. 1.533.013.992,66
Sementara itu jumlah ekuitas Rp. 29.612.023.743,75
Ringkasan neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Aset			
- Aset Lancar	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
- Aset Tetap	31.125.237.736,41	12.550.543.368,20	18.574.694.368,21
- Aset Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Kewajiban			
- Kewajiban Jangka Pendek	1.533.013.992,66	0,00	1.533.013.992,66
Ekuitas			
- Ekuitas	29.612.023.743,75	12.876.099.832,20	16.735.923.911,55

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan posisi kegiatan operasional yang berkaitan dengan pendapatan, beban, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Jumlah pendapatan adalah sebesar Rp 0,00, jumlah beban adalah Rp. 9.237.961.673,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 1.591.646.188,00, beban barang jasa Rp. 4.599.806.460,00 beban penyusutan dan amortisasi Rp. 3.046.509.025,00.

Jumlah kegiatan non operasional adalah sebesar Rp. 0,00

Sementara itu jumlah pos luar biasa Rp. 0,00

Ringkasan LO per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan	0,00	117.760.500,00	117.760.500,00
Beban			
- Beban Pegawai	1.990.070.271,00	1.591.646.188,00	398.424.083,00
- Beban Barang dan Jasa	13.630.514.084,30	4.599.806.460,00	9.030.707.624,30
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.219.574.445,57	3.046.509.025,00	1.173.065.420,57
Surplus/déficit dari Operasi	(19.840.158.800,87)	(9.237.961.673,00)	10.602.197.127,87
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/déficit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Pos Luar Biasa			
Surplus/déficit dari Operasi	0,00	0,00	0,00

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan posisi kegiatan yang berkaitan dengan ekuitas awal, surplus/defisit-lo, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, kewajiban untuk dikonsolidasikan dan ekuitas akhir. Jumlah ekuitas awal adalah sebesar Rp 12.570.343.368,20, jumlah surplus/defisit-lo adalah Rp. (19.840.158.800,87), jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang terdiri dari koreksi ekuitas Rp. (9.748.638.240,00).

Sementara itu jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 46.630.477.416,42 dan jumlah ekuitas akhir adalah Rp. 29.612.023.743,75. Ringkasan Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	12.570.343.368,20	12.891.290.093,20
Surplus/Defisit-Lo	(19.840.158.800,87)	(9.237.961.673,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Ekuitas	(9.748.638.240,00)	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	46.630.477.416,42	8.641.789.696,00
Ekuitas Akhir	29.612.023.743,75	12.891.290.093,20

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan kepada DPRD sebagai salah satu bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
5. Catatan Atas laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;

Neraca

Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang pajak dan bukan pajak;
4. persediaan;
5. investasi jangka panjang;
6. aset tetap;
7. kewajiban jangka pendek;
8. kewajiban jangka panjang dan ;
9. ekuitas.

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan finansial yang menggambarkan riil pendapatan dan beban selama 1 Tahun Anggaran yang mencakup:

1. pendapatan-LO;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
4. pos luar biasa dan surplus defisit-LO.

Sedangkan, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periodebersangkutan;



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar;
4. Ekuitas akhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai:

1. Kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Bagaimana pembiayaan seluruh kegiatan dan kecukupan kas;
4. Posisi keuangan dan sumber-sumber penerimaan jangka pendek dan jangka panjang;
5. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau selama pelaksanaan APBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013.



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III. Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan yaitu penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), penjelasan Neraca yang terdiri dari penjelasan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas, penjelasan tentang Laporan Operasional (LO) yang terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban, serta penjelasan tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Bab V. Penutup



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan SKPD

Pendapatan Tahun 2023 dianggarkan sebesar NIHIL. Realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar NIHIL karena Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tidak ada menganggarkan Pendapatan.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar NIHIL karena Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tidak ada menganggarkan pajak daerah

Target	:	NIHIL
Realisasi	:	NIHIL
Presentase	:	NIHIL
Lebih (Kurang)	:	NIHIL

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah Tahun 2021 dianggarkan sebesar NIHIL karena Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tidak ada menganggarkan Retribusi Daerah untuk Tahun 2021.

Target	:	NIHIL
Realisasi	:	NIHIL
Presentase	:	0%
Lebih (Kurang)	:	NIHIL

3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 ditargetkan sebesar NIHIL karena Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tidak ada menganggarkan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan.

Target	:	NIHIL
Realisasi	:	NIHIL
Presentase	:	0%
Lebih (Kurang)	:	NIHIL

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun anggaran 2021 tidak ada di anggarakan jadi hasilnya NIHIL adapun realisasinya tersaji berikut ini :

Target	:	NIHIL
Realisasi	:	NIHIL
Presentase	:	0%
Lebih (Kurang)	:	NIHIL

3.1.1. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Pendapatan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai realisasi pendapatan Tahun 2023 adalah karena tidak ada Perda yang mengatur tentang



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pendapatan untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau

3.1.2. Cara Mengatasi kendala dan Hambatan yang muncul

Kendala dan hambatan yang muncul diatasi dengan harus di buatnya Perda pendapatan untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau

3.1.3. Ihtisar Realisasi Belanja Daerah

Total Anggaran Belanja Daerah SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 49.663.110.877,58. Adapun realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 46.630.477.416,42 Belanja Tahun 2023 terinci dalam penyajian berikut ini:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 17.961.659.077,58. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp. 16.761.385.122,09 adapun rincian Belanja Operasi disajikan berikut ini :

Target	:	17.961.659.077,58
Realisasi	:	16.761.385.122,09
Presentase	:	93,32%
Lebih (Kurang)	:	1.200.273.955,49

Belanja atas beberapa rincian jenis belanja antara lain:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.213.110.877,58 atau 12,32% dari seluruh anggaran belanja operasi sebesar Rp. 17.961.659.077,58. Rincian realisasinya tersaji sebagai berikut:

Target	:	2.213.110.877,58
Realisasi	:	1.990.070.271,00
Presentase	:	89,92%
Lebih (Kurang)	:	223.040.606,58

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 15.748.548.200,00 atau 87,68% dari seluruh anggaran belanja operasi. Berikut ini merupakan rincian realisasi belanja barang dan jasa :

Target	:	15.748.548.200,00
Realisasi	:	14.771.314.851,09
Presentase	:	93,79%
Lebih (Kurang)	:	977.233.348,91

2. Belanja Modal

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 31.701.451.800,00 Berikut ini merupakan rincian belanja modal:



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Target	:	31.701.451.800,00
Realisasi	:	29.869.092.294,33
Presentase	:	94,22%
Lebih (Kurang)	:	1.832.359.505,67

Berikut ini merupakan rincian realisasi dari belanja modal:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00. Rincian realisasi belanja modal tanah sebagai berikut:

Target	:	200.000.000,00
Realisasi	:	199.500.000,00
Presentase	:	99,75%
Lebih (Kurang)	:	500.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 346.751.800,00. Berikut ini rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut:

Target	:	346.751.800,00
Realisasi	:	344.293.900,00
Presentase	:	99,29%
Lebih (Kurang)	:	2.457.900,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan yang dianggarkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 500.000.000,00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal gedung dan bangunan:

Target	:	500.000.000,00
Realisasi	:	493.500.000,00
Presentase	:	98,70%
Lebih (Kurang)	:	6.500.000,00

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2023 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau dianggarkan sebesar Rp. 30.654.700.000,00. Berikut rincian dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Target	:	30.654.700.000,00
Realisasi	:	28.831.798.394,33
Presentase	:	94,05%
Lebih (Kurang)	:	1.822.901.605,67

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya yang tidak dianggarkan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2023 sebesar NIHIL. Di bawah ini uraian realisasi dari belanja modal aset tetap lainnya:

Target	:	NIHIL
Realisasi	:	NIHIL
Presentase	:	0%
Lebih (Kurang)	:	NIHIL

3.1.4. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Beberapa target belanja tidak dapat tercapai, hal tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:

- a. Pada Belanja Pegawai terkendala oleh belum dapat melaksanakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara 100% untuk Tunjangan Kinerja Pegawai, sampai saat ini hanya bisa melaksanakan pembayaran berdasarkan perhitungan kehadiran (absensi) saja.
- b. Pada Belanja Barang Jasa terdapat beberapa kegiatan yang tidak nterrealisasi secara maksimal, diantaranya :
 1. Belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat yang sudah teranggarkan tidak dapat direalisasikan maksimal karena tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 2. Belanja pihak ketiga untuk penyusunan Perda dan Perkada Bidang Perumahan dan Permukiman tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2023 karena belum dapat di tetapkan oleh Kepala Daerah yang masih Pejabat Bupati (Bukan Definitif) .
- c. Pada Belanja Modal secara umum tidak mengalami kendala, hanya terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat dibayarkan di tahun anggaran 2023 disebabkan oleh :
 1. Perpanjangan masa pelaksanaan kegiatan melewati tahun anggaran.
 2. terjadi kesalahan pengadministrasian perbankan pada proses pembayaran pekerjaan di akhir tahun anggaran.Untuk 2 (dua) kegiatan tersebut di atas sudah tercatat pada kewajiban jangka pendek pada neraca keuangan sebesar Rp. 1.533.013.992,66.



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. PENDAHULUAN

4.1.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

4.1.2. Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan Tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yaitu basis akrual.

4.2. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- (b) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- (c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 2.1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2.2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2.3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

2.1.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2.2.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

4.3. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

4.3.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.3.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.3.3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

4.3.4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4.3.5. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

4.3.6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.4. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.5. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

4.5.1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.5.2. Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

4.5.3. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.6. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.6.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.6.2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.6.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu Tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode Tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.6.4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.6.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah Tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

4.6.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.6.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

4.6.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.



Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.7. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

4.7.1. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

4.7.2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

4.7.3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Secara garis besar gambaran anggaran dan realisasi SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tersaji berikut ini :

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Pendapatan	-	-	-	117.760.500,00
Belanja	49.663.110.877,58	46.630.477.416,42	93,89	8.767.574.448,00
Surplus (Defisit)	(49.663.110.877,58)	(46.630.477.416,42)	0	(8.767.574.448,00)
SILPA	(49.663.110.877,58)	(46.630.477.416,42)	0	(8.767.574.448,00)

Realisasi anggaran Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan perbandingannya dengan Tahun 2020 disajikan pada uraian berikut ini:

1.1. PENDAPATAN

Pendapatan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas beberapa rekening antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan NIHIL dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa total penerimaan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau sebesar NIHIL atau 0.%

1.2. BELANJA

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. dan realisasi Anggaran TA 2023 sebesar Rp.



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

46.630.477.416,42 dari yang dianggarkan sebesar Rp 49.663.110.877,58 yang masing-masing realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA. 2023 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Operasi	17.961.659.077,58	16.761.385.122,09	93,32	4.843.522.648,00
Belanja Modal	31.701.451.800,00	29.869.092.294,33	94,22	3.924.051.800,00
Total	49.663.110.877,58	46.630.477.416,42	93,89	8.767.574.448,00

1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri atas belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja operasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terealisasi sebesar Rp. 16.761.385.122,09 dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.961.659.077,58 Berikut ini rincian realisasi belanja Operasi:

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Pegawai	2.213.110.877,58	1.990.070.271,00	89,92	1.591.646.188,00
Belanja Barang dan Jasa	15.748.548.200,00	14.771.314.851,09	93,79	3.251.876.460,00
Total	17.961.659.077,58	16.761.385.122,09	93,32	4.843.522.648,00

Dari tabel diatas dapat kita rinci sebagai berikut :

1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.990.070.271,00 atau 89,92% bila dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 2.213.110.877,58 Berikut ini adalah rincian belanja pegawai Tahun 2023 dan perbandingannya dengan Tahun 2022:

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.130.265.420,00	1.105.548.958,00	97,81	1.019.471.904,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	477.126.110,58	437.593.630,00	91,71	312.038.359,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif	605.719.347,00	446.927.683,00	73,78	260.135.925,00
Total	2.213.110.877,58	1.990.070.271,00	89,92	1.591.646.188,00



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa terdiri atas beberapa Obyek Rekening antara lain Belanja barang pakai habis, Belanja jasa kantor, Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, Belanja perjalanan dinas dalam negeri, Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, merupakan belanja yang bersumber dari APBD yang terealisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 14.771.314.851,09 dari anggaran sebesar Rp. 15.748.548.200,00 Belanja Barang dan Jasa. Rincian Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut ini:

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	6.649.491.018,00	6.342.666.877,35	95,39	1.559.571.600,00
Belanja Jasa Kantor	1.394.319.200,00	1.252.935.900,00	89,86	581.813.094,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.103.538.000,00	770.987.154,00	69,87	556.765.316,00
Belanja Pemeliharaan	1.286.616.000,00	1.245.891.402,02	96,83	140.526.450,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.175.100.000,00	5.028.577.517,72	97,17	398.200.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	139.483.982,00	130.256.000,00	93,38	15.000.000,00
Total	15.748.548.200,00	14.771.314.851,09	93,79	3.251.876.460,00

1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Belanja modal Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 29.869.092.294,33 atau 94,22% dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.701.451.800,00



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Tahun 2023			Tahun 2022
Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	346.751.800,00	344.293.900,00	99,29	15.856.800,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	500.000.000,00	493.500.000,00	98,70	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.654.700.000,00	28.831.798.394,33	94,05	3.908.195.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.701.451.800,00	29.869.092.294,33	94,22	3.924.051.800,00

2. NERACA

Neraca Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- 2.1. Aset berjumlah Rp. 31.145.037.736,41
- 2.2. Kewajiban/Hutang berjumlah Rp. 1.533.013.992,66
- 2.3. Ekuitas berjumlah Rp. 29.612.023.743,75

5.1. ASET

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Aset	31.145.037.736,41	12.570.343.368,20	Naik
Total	31.145.037.736,41	12.570.343.368,20	Naik

Total Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 31.145.037.736,41 atau naik sebesar 247,77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.570.343.368,20 Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1. ASET LANCAR

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Aset Lancar	18.800.000,00	18.800.000,00	Tetap



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total	18.800.000,00	18.800.000,00	Tetap
--------------	----------------------	----------------------	--------------

Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 18.800.000,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.800.000,00 Adapun rincian aset lancar pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.1.1. Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 pada Bendahara Pengeluaran pada SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	tetap
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	tetap
Total	0,00	0,00	tetap

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar **NIHIL**

5.1.1.2. Piutang

Piutang Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Saldo Piutang Pendapatan adalah sebesar **NIHIL**

5.1.1.3. Beban Dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang sebenarnya belum menjadi beban namun realisasi pembayaran telah dilakukan. Adapun beban dibayar dimuka tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban dibayar dimuka	0,00	0,00	Tetap
Total	0,00	0,00	Tetap

Beban dibayar dimuka adalah **NIHIL**

5.1.1.4. Persediaan

Akun ini menggambarkan nilai persediaan pada akhir Tahun yang meliputi persediaan barang habis pakai, barang cetakan dan benda berharga, alat listrik dan elektronik, alat kebersihan, obat, oksigen, alat kesehatan, obat pertanian dan peternakan, laborat, radiologi, makanan, tanaman dan barang lain-lain dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember Tahun 2022	31 Desember Tahun 2021	Tren
Persediaan	18.800.000,00	18.800.000,00	Tetap
Total	18.800.000,00	18.800.000,00	Tetap

Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **18.800.000,00**

5.1.1.4.1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 sebesar NIHIL. Uraian persediaan masing-masing SKPD tersaji sebagai berikut:

	31 Desember Tahun 2022	31 Desember Tahun 2021	Tren
Persediaan Alat tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

2.1.1.4.2. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2022 adalah sebesar NIHIL. Uraian tersaji pada tabel berikut ini:



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

2.1.1.4.3. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 adalah sebesar NIHIL. Uraian tersaji pada tabel berikut ini:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

2.1.1.4.4. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih Tahun 2022 sebesar NIHIL

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

2.1.1.4.2. Persediaan Untuk di jual / Diserahkan Ke masyarakat

Persediaan Untuk di jual/diserahkan ke Masyarakat Tahun 2023 sebesar 18.800.000,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
Persediaan Untuk dijual/ diserahkan ke Masyarakat	18.800.000,00	18.800.000,00	Tetap
	18.800.000,00	18.800.000,00	Tetap



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nilai Persediaan Untuk dijual/ diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp. 18.800.000,00 adalah nilai dari beberapa kegiatan jasa konsultasi perencanaan konstruksi fisiknya direncanakan terdapat pada belanja barang / jasa yang diserahkan ke Masyarakat di TA.2020 tetapi fisiknya tidak dilaksanakan / anggaran dihapus pada saat Covid-19.

Belanja Perencanaan tersebut masih belum dapat dilaksanakan penyerahan ke Masyarakat karena tidak ada pekerjaan fisik yang membentuk asset.

5.1.2. ASET TETAP

Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 sebesar Rp. 31.125.237.736,41 dengan uraian sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Aset Tetap Tanah	389.030.499,99	117.760.500,00	Naik
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.841.857.632,20	2.497.563.732,20	Naik
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.631.172.000,00	4.116.675.000,00	Naik
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.513.081.063,79	17.848.873.150,00	Naik
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	Nihil
Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.700.000,00	32.700.000,00	Tetap
Akumulasi Penyusutan	(16.282.603.459,57)	(12.063.029.014,00)	Naik
Total	31.125.237.736,41	12.550.543.368,20	Naik

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 Bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 31.125.237.736,41. Berdasarkan data Aset Tetap diatas berikut ini disajikan rincian per SKPD untuk masing-masing jenis aset :

5.1.2.1. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional SKPD Dinas Perumahan Rakyat,



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Tanah Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 389.030.499,99, Daftar SKPD yang memiliki aset tetap tanah tersaji dalam tabel berikut ini :



Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah pada beberapa SKPD yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

No	Urusan Wajib	Saldo Audited Tahun 2022 (Rp)	Belanja Modal	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	saldo 31 Desember Tahun 2023	Keterangan
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4-5	
1	SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
	- Tanah Untuk Gedung Kantor Baru Disperkimtan	117.760.500,00	0,00	56.800.000,00	0,00	0,00	174.560.500,00	Hibah dari warga
	- Tanah Untuk Gedung Kantor Baru Disperkimtan	0,00	214.469.999,99	0,00	0,00	0,00	214.469.999,99	Belanja Modal penyiapan lokasi Gedung Kantor
	Total	117.760.500,00	214.469.999,99	56.800.000,00	0,00	0,00	389.030.499,99	

Penambahan nilai pada aset tetap tanah pada tahun 2022 adalah karena ada mutasi masuk pada KIB A Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Sertipikat Nomor : 15.09.03.09.4.00015 senilai Rp. 56.800.000,00 dan Nilai Aset dari belanja modal pekerjaan penyiapan lokasi (Land Clearing) gedung kantor Baru Disperkimtan senilai Rp. 214.469.999,99.



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.2.2. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai serta nilai satuannya Rp. 350.000,00 atau lebih.

Nilai aset peralatan dan mesin pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.841.857.632,20. Dari saldo awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.497.563.732,20, sehingga terjadi penambahan aset sebesar Rp. 344.293.900,00. Penambahan tersebut disebabkan adanya belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp. 344.293.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
 - Printer Rp. 32.893.000,00
 - Kamera Rp. 8.713.500,00
 - Kursi Pejabat Rp. 14.053.000,00
 - Kursi Rapat Rp. 66.906.000,00
 - Lemari Arsip Rp. 13.595.000,00
 - Komputer AIO Rp. 88.673.942,36
 - AC Rp. 78.720.000,00
 - Papan Reklame Rp. 16.983.000,00
 - Hardisk Portable Rp. 4.176.057,64
 - UPS Rp. 19.580.400,00

Dapat dirinci seperti dalam table sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel Penambahan / Pengurangan nilai aset pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

No	Urusan Wajib	Saldo Audited Tahun 2022 (Rp)	Belanja Modal	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	saldo 31 Desember Tahun 2022	Keterangan
		1	2	3	4	5	6=1+2-3+4-5	
1	SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Mutasi Masuk KIB B	2.497.563.732,20	344.293.900,00	0,00	0,00	0,00	2.841.857.632,20	
	Total	2.450.026.932,20	344.293.900,00	0,00	0,00	0,00	2.841.857.632,20	



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.2.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai ini merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Instansi di lingkungan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.631.172.000,00. Dari saldo awal per 1 Desember 2022 sebesar Rp. 4.116.675.000,00, sehingga terjadi penambahan aset sebesar Rp. 514.497.000,00. Penambahan tersebut disebabkan adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp. 514.497.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Pekerjaan / Nilai :

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penataan Halaman Kantor)	Rp. 514.497.000,00
--	--------------------



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel Penambahan / Pengurangan nilai aset pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

	Urusan Wajib	Saldo Audited Tahun 2022 (Rp)	Belanja Modal	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	saldo 31 DesemberTahun 2023	Keterangan
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4-5	
1	SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penataan Halaman Kantor)	4.116.675.000,00	514.497.000,00	0,00	0,00	0,00	4.631.172.000,00	
	Total	4.116.675.000,00	514.497.000,00	0,00	0,00	0,00	4.631.172.000,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.2.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari nilai jalan dan jembatan (jalan & jembatan) bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organic, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan instalasi pengamanan), jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 39.513.081.063,79 atau naik bila dibandingkan dengan Aset Tetap Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022. Penambahan tersebut disebabkan adanya Belanja Modal Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 21.664.207.913,79 dengan rincian sebagai berikut.

Program / Kegiatan / Pekerjaan / Nilai :

Program Peningkatan Prasarana,
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) /
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan
PSU Perumahan

Kegiatan : Urusan
Penyelenggaraan PSU Perumahan Rp. 21.664.207.913,79
- Penyediaan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel Penambahan / Pengurangan nilai aset pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

No	Urusan Wajib	Saldo Audited Tahun 2021 (Rp)	Belanja Modal	Mutasi Keluar	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	saldo 31 Desember Tahun 2022	Keterangan
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4-5	
1	SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	17.848.873.150,00	21.664.207.913,79	0,00	0,00	0,00	39.513.081.063,79	
	Total	17.848.873.150,00	21.664.207.913,79	0,00	0,00	0,00	39.513.081.063,79	



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.2.5. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Pulang Pisau tersaji dalam bagan berikut ini :



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian mutasi aset Lainnya beserta penjelasan perubahan tersaji dalam tabel berikut ini :

No	Urusan Wajib	Saldo Audited Tahun 2021 (Rp)	Belanja Modal	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	saldo 31 Desember Tahun 2022	Keterangan
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4-5	
1	SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.2.6. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi Penyusutan SKPD di hitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan periode penyusutan setiap bulan. Berikut ini daftar penyusutan di SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	saldo akhir Tahun 2023	Beban Penyusutan tahun 2022
1	SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(16.282.603.459,57)	(16.282.603.459,57)	(12.063.029.014,00)
Total		(16.282.603.459,57)	(16.282.603.459,57)	(12.063.029.014,00)

5.1.3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas beberapa rekening. Berikut ini rincian rekening Aset Lainnya :

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Aset Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000	Seimbang
Total Aset	1.000.000,00	1.000.000	Seimbang

Rincian asset lainnya adalah:

5.1.3.1. Kursi kerja, tahun perolehan 31 Desember 2018 dengan nilai perolehan Rp. 1.000.000,00

5.1.3.2 AC Spit, tahun perolehan 31 Desember 2019 dengan nilai perolehan Rp. 1.000.000,00

Keterangan : rusak berat

5.1.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain terdiri atas reklas dari aset tetap ke Aset yang rusak berat dan menunggu proses penghapusan senilai Rp. 1.000.000,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Aset Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000	Seimbang
Total Aset	1.000.000,00	1.000.000	Seimbang

Aset lain-lain tersebut dalam Neraca per 31 Desember tahun 2021 disajikan sebesar nilai buku. Nilai aset lain-lain sebesar Rp. 5.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 4.000.000,00 sehingga nilai buku aset lain-lain di neraca tersaji sebesar Rp. 1.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.2. KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebesar Rp. 1.533.013.992,66, Berikut ini rinciannya:

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Utang Beban	1.533.013.992,66	0,00	Naik
Total	1.533.013.992,66	0,00	Naik

2.2.1. Utang Beban

Utang Beban Per 31 Desember 2023 SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp. 1.533.013.992,66 dan tidak ada beban akhir Tahun 2022 yang belum dibayarkan. SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan pencatatan dan pengakuan Utang Beban Tahun 2023.

Utang Beban terdiri atas:

	31 Desember Tahun 2023	31 Desember Tahun 2022	Tren
Utang Belanja	1.406.300.847,51	0,00	Naik
Utang Jangka Pendek Lainnya	126.713.145,15	0,00	Naik
Total	1.533.013.992,66	0,00	Naik

5.3. EKUITAS

Saldo Ekuitas SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 sebesar Rp. 29.612.023.743,75 Naik bila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp. 12.570.343.368,20 Penurunan Ekuitas disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Koreksi saldo awal aset lancar
2. Koreksi Saldo Awal Aset Tetap
3. Surplus (defisit) LO

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO adalah Pendapatan yang menjadi hak SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan telah di klasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar-benar merupakan realisasi dalam Tahun 2023 sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA. 2022 terealisasi sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	31 Desember Tahun 2022	31 Desember Tahun 2021	Tren
Pendapatan Pajak daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi daerah	-	-	-
Pendapatan hasil kekayaan daerah yang di pisahkan	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-
Total	-	-	-

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2021 tidak ada penjelasan karena Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak menganggarkan PAD

3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tidak ada memungut Pendapatan Daerah

3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tidak ada mengelola Pendapatan Daerah

3.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak ada mengelola Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

3.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

SKPD Dinas Perumahan Rakyat tidak ada mengelola Pendapatan Asli Daerah Lainnya

3.2. BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berkenaan, dengan realisasi Rp. 19.840.158.800,87 dalam Tahun 2023 sebagai berikut :

	2023	2022	Tren
Beban Pegawai	1.990.070.271,00	1.591.646.188,00	Naik
Beban Persediaan	6.615.745.696,28	2.318.101.600,00	Naik
Beban Jasa	4.997.889.832,00	995.013.094,00	Naik
Beban Pemeliharaan	1.245.891.402,02	729.926.450,00	Naik
Beban Perjalanan Dinas	770.987.154,00	556.765.316,00	Naik
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.219.574.445,57	3.014.829.025,00	Naik
Jumlah	19.840.158.800,87	9.237.961.673,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Berikut ini penjelasan untuk masing-masing akun:

3.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 1.990.070.271,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022	Tren
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	793.862.200,00	724.222.808,00	Naik
Beban Tunjangan Keluarga – LO	79.332.204,00	81.818.227,00	Turun
Beban Tunjangan Jabatan – LO	120.735.000,00	107.395.000,00	Naik
Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	17.875.000,00	16.350.000,00	Naik
Beban Tunjangan Beras – LO	48.304.140,00	46.855.740,00	Naik
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	4.168.329,00	5.153.337,00	Turun
Beban Pembulatan Gaji – LO	11.595,00	9.054,00	Naik
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	34.689.180,00	31.730.101,00	Naik
Beban Tunjangan Daerah	0,00	0,00	Nihil
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.669.245,00	1.484.405,00	Naik
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.902.065,00	4.453.232,00	Naik
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap – LO	0,00	0,00	Nihil
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja-LO	437.593.630,00	312.038.359,00	Naik
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja-LO	0,00	0,00	Nihil
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	446.927.683,00	260.135.925,00	Naik
Jumlah	1.990.070.271,00	1.591.646.188,00	Naik

3.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau terealisasi sebesar Rp. 6.615.745.696,28 berikut ini rincian Beban Persediaan:

	2022	2021	Tren
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer	121.319.400,00	95.310.300,00	Naik
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	4.430.000,00	1.565.000,00	Naik
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	2.000.000,00	Naik
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	943.000,00	0,00	Naik
Beban Cetak	39.764.740,00	29.527.300,00	Naik
Beban Penggandaan	0,00	0,00	Nihil
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	Nihil



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Makanan dan Minuman Rapat	197.388.000,00	23.770.000,00	Naik
Beban Makanan dan Minuman Tamu	21.497.500,00	7.680.000,00	Naik
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	Nihil
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	Nihil
Beban Pakai Korpri	15.520.000,00	0,00	Naik
Beban Pakaian Batik Tradisional	21.850.000,00	0,00	Naik
Beban Pakaian Olahraga	0,00	0,00	Nihil
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	Nihil
Beban Pakaian Dinas & Atribut Pimp & Anggota DPRD	0,00	0,00	Nihil
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.771.033.056,28	1.687.180.000,00	Naik
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	283.850.000,00	298.025.000,00	Turun
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	78.439.000,00	Turun
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	133.150.000,00	94.605.000,00	Naik
Jumlah	6.615.745.696,28	2.318.101.600,00	Naik

3.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa Kantor SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp. 4.997.889.832,00 yang terdiri atas:

	2023	2022	Tren
Beban Jasa listrik	34.701.000,00	28.734.000,00	Naik
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	21.440.000,00	19.440.000,00	Naik
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	11.599.500,00	9.521.994,00	Naik
Beban Kursus Singkat/pelatihan	0,00	0,00	Nihil
Beban Jasa Tenaga Pely. Umum	483.152.400,00	517.551.600,00	Turun
Beban Jasa Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.794.500,00	6.565.500,00	Naik
Beban Diklat Kepemimpinan	71.696.000,00	0,00	Naik
Beban Bimbingan Teknis	58.560.000,00	15.000.000,00	Naik
Beban Jasa Konsultan lainnya Ketiga (Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah)	4.309.946.432,00	398.200.000,00	Naik
Beban jasa yg diberikan Kepada masyarakat	0,00	0,00	Nihil
Jumlah	4.997.889.832,00	995.013.094,00	Naik

3.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.245.891.402,02 berikut ini rincian untuk masing-masing SKPD :

	2023	2022	Tren
Beban Angkutan darat bermotor Penumpang	116.970.116,00	94.180.450,00	Naik
Beban Angkutan darat bermotor roda 2	12.233.500,00	10.547.000,00	Naik
Beban Alat Kantor	3.565.000,00	5.920.000,00	Turun
Beban Pemeliharaan rumah tangga alat pendingin	4.100.000,00	4.880.000,00	Turun



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Pemeliharaan bangunan kantor	275.676.690,01	24.999.000,00	Naik
Beban pemeliharaan bangunan air	0,00	0,00	Nihil
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	833.346.096,01	589.400.000,00	Naik
Jumlah	1.245.891.402,02	729.926.450,00	Naik

3.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 770.987.154,00 berikut rinciannya:

	2023	2022	Tren
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.180.000,00	0,00	Naik
Beban Perjalanan Dinas Biasa	754.807.154,00	556.765.316,00	Naik
Jumlah	770.987.154,00	556.765.316,00	Naik

3.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 berikut rinciannya:

	2022	2021	Tren
Beban Hibah Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	Tetap
Jumlah	0,00	0,00	Tetap

3.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 4.219.574.445,57 dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021	Tren
Beban Penyusutan alat – alat bantu	1.293.216,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan alat angkutan darat bermotor	118.094.386,00	119.127.353,00	Turun
Beban Penyusutan Alat Ukur	3.000.000,00	3.000.000,00	Tetap
Beban Penyusutan Alat kantor	14.501.580,00	10.904.836,00	Naik
Beban penyusutan alat pemeliharaan tanaman	212.500,00	212.500,00	Tetap
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya	6.588.000,00	8.239.875,00	Turun
Beban Penyusutan Komputer dan jaringan	93.522.111,00	95.804.728,00	Turun
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.857.145,00	9.953.000,00	Turun
Beban Penyusutan -Lemari dan Arsip Pejabat	954.230,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan alat studio - Video	7.630.345,00	7.465.750,00	Naik
Beban Penyusutan Alat jaringan/antenna/parabola	3.561.330,00	9.753.200,00	Turun
Beban penyusutan jalan	3.256.267.727,57	2.143.593.546,00	Naik
Beban Penyusutan jembatan	186.382.000,00	160.121.908,00	Naik
Beban Penyusutan bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana	145.442.909,00	107.949.582,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

alam			
Beban penyusutan barang-barang rusak berat	0,00	0,00	Nihil
Beban penyusutan bangunan gedung kantor	342.397.900,00	289.628.977,00	Naik
Beban penyusutan bangunan pembuang pengaman sungai	0,00	107.949.582,00	Turun
Beban penyusutan mebel	28.749.317,00	31.798.040,00	Turun
Beban penyusutan perlengkapan kantor	0,00	3.750.000,00	Turun
Beban penyusutan pompa	0,00	1.240.507,00	Turun
Beban penyusutan alat laboratorium	306.250,00	306.250,00	Tetap
Beban Penyusutan Alat Pembersih	1.213.500,00	1.213.500,00	Tetap
Beban Penyusutan Alat Pendingin	2.863.749,00	8.682.085,00	Turun
Beban Penyusutan Alat Dapur	1.736.250,00	1.736.250,00	Tetap
Beban Penyusutan Sumber Tenaga	0,00	347.138,00	Turun
Beban tak terduga	0,00	0,00	Nihil
Jumlah	4.219.574.445,57	3.014.829.025,00	Naik

3.2.8. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 0,- karena tidak ada penyisihan piutang.

3.3. POS LUAR BIASA

3.3.1. Pendapatan Luar Biasa - LO

Akun ini menggambarkan Pendapatan Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp. 0,-

3.3.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 surplus sebesar Rp. (19.840.158.800,87)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut, ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tersaji sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas awal	12.570.343.368,20	12.891.290.093,20
Surplus/defisit-lo	(19.840.158.800,87)	(9.237.961.673,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan(koreksi Ekuitas)	(9.748.638.240,00)	(84.140.000,00)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	46.630.477.416,42	8.767.574.448,00
Ekuitas akhir	29.612.023.743,75	12.336.762.868,20

Penjelasan masing-masing akun tersaji sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.1. Ekuitas Awal

Merupakan saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.570.343.368,20

4.2. Surplus/(Defisit) - LO sebesar Rp. (19.840.158.800,87) merupakan kompilasi Surplus defisit Laporan Operasional SKPD Tahun 2023

4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. (9.748.638.240,00) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
1	Koreksi so. Awal Aset Tetap
2	Koreksi so. Awal Aset Lainnya
3	Koreksi so. Awal Aset Lancar
4	Koreksi so. Awal Penyusutan AT
5	Koreksi so. Awal Penyusutan Aset Lain-Lain
6	Koreksi so. Awal Kewajiban Jangka Pendek
7	Koreksi ekuitas lainnya
8	Koreksi Repaluasi Aset Tetap	(9.748.638.240,00)
TOTAL		(9.748.638.240,00)

Berikut ini penjelasan hal-hal yang berpengaruh terhadap **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** :

- Koreksi Saldo Awal Tetap** sebesar Rp. 0,- merupakan koreksi yang diakibatkan karena tidak ada saldo awal
- Saldo Awal Aset Lainnya** sebesar Rp. 0,- merupakan koreksi yang diakibatkan karena tidak ada saldo aset awal lainnya.
- Koreksi Saldo Awal Aset Lancar** sebesar Rp. 0,- merupakan koreksi yang diakibatkan karena tidak ada saldo awal aset lancar
- Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap** sebesar Rp. 0,- merupakan koreksi yang diakibatkan karena tidak ada Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap
- Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Lain-lain** sebesar Rp. 0,- merupakan koreksi yang diakibatkan karena tidak ada Saldo Awal Penyusutan Aset Lain-lain
- Koreksi Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek** sebesar Rp. 0,- merupakan koreksi yang diakibatkan karena tidak ada Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek
- Koreksi Ekuitas lainnya** sebesar Rp. 0,- merupakan koreksi yang diakibatkan karena adanya koreksi kesalahan mendasar yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Koreksi Repaluasi Aset Tetap sebesar Rp. (9.748.638.240,00).



Catatan atas Laporan Keuangan
DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB V
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Per 31 Desember 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan (LK) dan CaLK SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan CaLK mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasi. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana;
3. CaLK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LK dan CaLK Tahun Anggaran (TA) 2023. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi terkait dengan Tahun Anggaran APBD 2023;
4. Diharapkan dengan diterbitkannya LK dan CaLK, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan daerah yang tergambar dalam Laporan Keuangan, maupun pihak internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sendiri dalam pengambilan keputusan;
5. Atas jumlah Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2023, dalam penyusunannya sampai kepada penetapan jumlahnya tidak dilakukan penilaian atas aset tetap oleh Lembaga Penilaian Independen. Jumlah yang tercantum dalam Neraca adalah kompilasi dari saldo awal Aset Tetap per 31 Desember 2023 ditambah/dikurangi mutasi Belanja Modal dalam TA 2022;

Demikian LK dan CaLK SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pulang Pisau,



MARGATIN, ST., MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690529 199803 1 005